



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

Tanggal : 27 Pebruari 1973  
Nomor : 3737/73  
Perihal : Penyerahan tanah yang dikuasai oleh Pemda Kotamadya Bandung, terletak di Jalan Dago Atas kepada Ny. Nini Karim, SH. qq Yayasan Ibu Emma.  
Lampiran : -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG**

- Membaca : Surat Dari Walikota kepada Direktorat Agraria tertanggal 22 Januari 1973 No. 1269/73 tentang permohonan hak beheer atas tanah bekas eigendom terletak di Dago Atas.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka penertiban dan penguasaan tanah-tanah untuk kepentingan pembangunan kota, Pemda Kotamadya Bandung telah menerima sebidang tanah dari Yayasan Ibu Emma, seluas 69.346 M2 terletak di Dago Atas, Kecamatan Coblong, Wilayah Cibeunying Kotamadya Bandung;
2. bahwa kepada Yayasan Ibu Emma diserahkan kembali tanah seluas 6.935 M2 terletak ditempat seperti pada punt 1 untuk digunakan kepentingan Yayasan tersebut;
3. bahwa untuk merealiseer punt 1 dan 2 itu perlu segera dikeluarkan surat keputusan Walikota, sambil menunggu keputusan Dirjen Agraria.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 jo Undang-undang No. 6 tahun 1969;
2. Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sementara Kota Besar Bandung tertanggal 3 Nopember 1952 No. 16295/52 tentang Pedoman Urusan Tanah Kota Besar Bandung;
3. Surat keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung tertanggal 30 Juni 1971 No. 8938/71 tentang Rencana Induk Kota Bandung;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6/1072 tentang Pelimpahan wewenang pemberian hak atas tanah.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : I. Sambil menunggu keputusan Dirjen Agraria, menyerahkan tanah yang dikuasai oleh Pemda Kotamadya Bandung terletak di Dago Atas, seluas 6.935 M2 kepada Ny. Nini Karim, SH. qq Yayasan Ibu Emma, tanpa penggantian.
- II. Diwajibkan kepada sipenerima tanah itu untuk mentaati peraturan bangunan dan rencana kota Kotamadya Bandung.

III. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkannya dan akan diperbaiki sebagaimana mestinya bila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
3. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
4. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;
5. Kepala DPU, ASS. EKBANGPAL, IRWAS, Kepala Sub Dit Agraria, Kepala Bagian Tanah Kotamadya Bandung;
6. Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Cibeunying Kotamadya Bandung;
7. Camat Coblong Kotamadya Bandung;
8. Yang berkepentingan agar menjadi Maklum dan untuk seperlunya..

Untuk Salinan Resmi,  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)